

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI
JUAL BELI *ONLINE***

**(Studi Kasus Di Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan
Parang Kabupaten Magetan)**

SKRIPSI



Oleh:

ANISA SUJUD CAKRA DEWI

NIM 210217108

Pembimbing:

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

NIP 197401102000032001

**IAIN
PONOROGO**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Anisa Sujud Cakra Dewi, 2024. (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Di Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunu tKecamatan Parang Kabupaten Magetan)*) Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr.Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

Kata Kunci: Jual Beli Online Dalam Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya transaksi bisnis *online* dengan cara memberikan tambahan nominal dalam metode pembayaran transfer pada Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Penambahan nominal atau disebut kode unik ini dibebankan kepada pihak pembeli dengan alasan mempermudah mutasi dan memudahkan penjual untuk melakukan pendataan dari via transfer. Penambahan nominal atau kode unik sebanyak tiga digit dibelakang jumlah pembayaran yang dilakukan pihak pembeli. Saat melakukan pembayaran untuk produk yang akan dibeli pihak penjual memberikan format keseluruhan harga produk, harga ongkir (ongkos kirim) sebagaimana dalam transaksi jual beli *online* pada umumnya. Disini pihak penjual tidak menjelaskan kegunaan secara pasti penambahan nominal atau kode unik tersebut untuk apa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:(1) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembayaran Pada Jual Beli *Online* Di Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Nominal Pada Jual Beli *Online* Di Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan?

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan wawancara dan observasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu mengemukakan fakta-fakta khusus dari hasil penelitian dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa: 1) Mekanisme Pembayaran jual beli online di toko kue dapur umi maryam desa ngunut kecamatan parang kabupaten magetan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan sudah diterangkan di awal bahwasannya di toko ini tidak diperkenankan melakukan transaksi via cash atau cod. 2) Dalam penambahan nominal pada jual beli online di toko kue dapur umi maryam desa ngunut kecamatan parang kabupaten magetan terdapat penambahan nominal sebanyak tiga digit dibelakang nominal transaksi yang ditentukan oleh penjual dengan alasan digunakan untuk mempermudah pembeli mengecek mutasi.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anisa Sujud Cakra Dewi
NIM : 210217108
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI
JUAL BELI *ONLINE* (Studi Kasus Di Toko Kue Dapur
Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten
Magetan)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Ponorogo, 29 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Fanzilulloh, M.H.I.
NIP: 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP: 197401102000032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anisa Sujud Cakra Dewi
NIM : 210217108
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli online (Studi Kasus di Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 07 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Juni 2024

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Lukman Santoso, M.H.
2. Penguji I : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

()
()
()

Ponorogo, 19 Juni 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Anisa Sujud Cakra Dewi
NIM : 210217108
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online
(Studi Kasus Di Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut
Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses diweb etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 29 Mei 2024



ANISA SUJUD C.D

Nim 210217108

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anisa Sujud Cakra Dewi

NIM : 210217108

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Di Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Didalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan didalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 29 Mei 2024



Anisa Sujud Cakra D

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai umat Islam, memang seharusnya kita dituntut untuk mengamalkan ajaran Islam secara sempurna (*kaffah*), baik dari sisi ibadah ataupun dalam bermuamalah. Dalam hal ini, transaksi jual beli merupakan salah satu bagian dari aspek muamalah. Seseorang yang melakukan transaksi jual beli secara benar akan merasakan ketenangan dan ketentraman dalam dirinya. Karena secara tidak langsung mereka yang bertransaksi pada praktiknya mengacu kepada aturan dan norma yang telah ditetapkan dalam Islam.¹

Jual beli merupakan cara seseorang agar bisa mendapatkan atau memenuhi kebutuhan hidup mereka, dengan sistem pertukaran harta atau barang yang dimiliki dengan dasar suka sama suka yang disertai proses *ijab qabul*. Dimana pihak penjual rela melepas barang dan menukar dengan uang atau barang lain, sedangkan pihak pembeli rela menerima dan memiliki barang tersebut. *Ijab qabul* bisa dilakukan dengan ucapan lisan, tulisan maupun dengan utusan, dengan catatan terpenuhinya syara-syarat jual beli tersebut.²

Maka dari itu syari'at Islam yang mendorong manusia untuk berniaga dan menganjurkannya sebagai jalan mengumpulkan rizki, karena Islam mengakui produktifitas perdagangan atau jual beli. Dalam praktek jual beli, Islam menganut mekanisme kebebasan pasar yang mengatur bahwa

¹ Sa'id Abdul Azhim, *Halal Haram Dalam Bisnis Kontemporer*, (Solo: Al-Qowam, 2009), 239.

² Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), 166.

penentuan harga berdasarkan permintaan dan penawaran, karena harga adalah penentuan nilai uang dan harga barang. Dalam pasar bebas manusia dapat mewujudkan kecenderungan bawanya untuk berkomunikasi dengan sesamanya sesuai dengan pilihannya. Dalam seluruh proses perdagangan dalam pasar bebas, manusia tidak hanyamengadakan tukar menukar satu dengan yang lainnya agar hidup mereka menjadilebih baik. Karena itu, dalam interaksi bisnis mereka tidak hanya saling membutuhkan, melainkan juga berkeinginan untuk menjaga dan mempertahankan kehidupan sesamanya, karena hanya dengan keberadaan dan bantuan sesamanya dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.³

Keberadaan pasar yang terbuka memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ambil bagian dalam menentukan harga, sehingga harga ditentukan oleh kemampuan riil masyarakat dalam mengoptimalkan faktor produksi yang ada didalamnya. Dalam konsep Islam wujud suatu pasar merupakan refleksi dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kebutuhannya. Islam sangat menekankan terciptanya pasar bebas dan kompetitif dalam transaksi jual beli. Harga keseimbangan dalam pasar yang bebas merupakan harga yang paling baik, sebab mencerminkan kerelaan antara penjual dan pembeli, karena Islam sangat menjunjung tinggi keadilan, termasuk juga dalam penentuan harga.⁴

Kemajuan di bidang teknologi informatika saat ini sudah merambat kepada kemajuan di bidang perdagangan. Dahulu, dimana transaksi hanya

³ Sonny keraf, *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah: Telaah atas Etika politik Ekonomi Adam Smith*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), 207.

⁴ Ibid., 208.

dapat dilakukan dengan cara kedua belah pihak bertemu atau bertatap muka secara langsung, namun dengan adanya perkembangan teknologi saat ini transaksi jual beli dapat dilakukan melalui telepon dan internet. Banyak jenis transaksi seperti jual beli barang atau jasa, penukaran mata uang, pengiriman uang dan lain sebagainya sehingga sangat dirasakan manfaatnya.⁵

Transaksi yang dilakukan seseorang melalui media internet sering disebut dengan istilah jual beli *online*, dimana kegiatan ini sangat menguntungkan tidak hanya bagi pebisnis tetapi juga untuk pembeli. Bisnis *online* memberikan kemudahan para pengusaha untuk menjual barang dagangan mereka dan bahkan tidak sedikit yang tidak memiliki toko untuk tempat berdagang tetapi mereka tetap bisa berjualan. Bagi pembeli pun demikian, banyak kemudahan tanpa harus keluar rumah untuk membeli barang yang diinginkan.

Dalam Islam transaksi jual beli dalam bentuk apapun harus jelas, baik dari segi pembayaran harga dilakukan secara tunai atau tangguh ataupun secara angsur. Baik objek yang diperjualbelikan adalah pemesanan atau barang dengan kriteria tertentu, baik dengan menegaskan harga belinya dan pembeli membayarnya dengan harga lebih atau dengan adanya tambahan-tambahan biaya yang diperkenankan maka harus sesuai dengan kesepakatan bersama.⁶ Sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29:

⁵ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2019), 267.

⁶ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer jilid 3: Membahas Persoalan Sosial dan Ekonomi Kekinian*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), 208.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.⁷

Dalam ayat diatas mencakup bahwasannya melarang hambahambanya yang mukmin memakan harya sesamanya dengan cara yang bathil dan cara mencari keuntungan dengan cara tidak sah dan melanggar syari'at seperti riba dan macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syariat tetapi Allah mengetahui bahwa apa yang dilakukan ini hanya suatu tipu muslihat dari sipelaku untuk menghindari ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syariat islam.

Jual beli secara *online* harus memenuhi ketentuan dalam jual beli tunai, seperti kesepakatan beli *online* tersebut harus clear dan dapat memenuhi kebutuhan penjual dan pembeli diantaranya spesifikasi barang yang dibeli harus jelas. Kesepakatan spesifikasi barang yang dipesan, harga, kapan dan diterima harus dituangkan dalam akad atau ketentuan di aplikasi agar jelas. Adanya konsekuensi jika terjadi keterlambatan pengiriman barang atau barang yang diterima tidak sesuai, oleh karena itu penjual dan pembeli harus membuat kesepakatan sejak transaksi dilakukan atau *platform* sudah mengatur pesanan.⁸

⁷Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Solo: Tiga Serangkai,2016),83.

⁸ Oni Sahroni, Fikih Muamalah Kontemporer jilid 3: *Membahas Persoalan Sosial dan Ekonomi Kekinian*, (Jakarta: Republika Penerbit,2020),288.

Seiring dengan banyaknya transaksi jual beli secara *online* banyak dimanfaatkan sebagai ladang bisnis mulai dari menjual makanan, fashion, interior dan sebagainya. Mereka memiliki *platform* penjualan seperti *shoppee, lazada, tokopedia, bukalapak, blibli* dan bahkan saat ini sudah semakin mudah dengan adanya gojek maupun gofood untuk mengantarkan pesanan sampai ke rumah dengan cepat. Dengan memanfaatkan *platform* yang telah disediakan para pembeli yang memesan barang harus melakukan pembayaran via transfer yang biasanya dilakukan menggunakan ATM atau kartu kredit. Semakin bertambahnya keinginan penjual untuk menjual barang ataupun jasanya dan pembeli menginginkan barang yang dibutuhkan, semakin bertambah pula peraturan atau ketentuan dalam proses transaksi *online* salah satunya adanya peraturan baru dalam pembayaran via transfer. Penjual menerapkan penambahan nominal atau disebut kode unik pada setiap pembayaran yang biasanya tercantum dibelakang nominal transaksi.⁹

Pada dasarnya perniagaan atau perdagangan itu hanya untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Tetapi barang siapa yang tidak beruntung perdagangannya, maka hal itu dikarenakan ia tidak melakukan usaha dengan baik dalam memilih dagangan atau dalam bermuamalah dengan orang lain.

Keadilan merupakan prinsip yang fundamental dalam syari'at Islam, termasuk dalam kegiatan perdagangan terutama dalam memperoleh keuntungan. Pengambilan keuntungan ketika menjual barang merupakan hal

⁹ Ibid., 289.

yang diperbolehkan, sebab yang demikian memang tujuan utamanya. Namun tidak sepatutnya seorang penjual mengambil keuntungan di atas kewajaran, sehingga merugikan pihak pembeli.¹⁰

Banyak strategi untuk memperoleh keuntungan besar yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, tetapi dalam perkembangannya paham kapitalisme yang menghalalkan segala cara dalam perolehan keuntungan sedikit banyak memberikan pengaruh dalam pola berfikir dan kinerja masyarakat. Adapun perolehan keuntungan yang diharamkan syari'at Islam, diantaranya:

- a. Keuntungan memperdagangkan barang haram, seperti menjual benda-benda memabukkan, ganja, bangkai, berhala, arca-arca yang diharamkan; atau menjual segala sesuatu yang membahayakan manusia, seperti makanan yang rusak, minuman yang kotor, obat-obat terlarang, dan sebagainya.
- b. Keuntungan dari jalan menipu dan menyamarkan, seperti menyembunyikan cacatnya barang dagangan, atau menampakkannya (mengemasnya) dalam bentuk menipu, yang tidak sesuai dengan hakikatnya, dengan tujuan mengecoh pembeli. Termasuk dalam hal ini iklan promosi yang berlebih-lebihan, yang menyesatkan pembeli dari kenyataan yang sebenarnya.
- c. Manipulasi dengan merahasiakan harga saat penjualan. Berdasarkan hal ini, maka wajib bagi seseorang untuk berlaku jujur dan terus

¹⁰ Yusuf Qaradsawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, 589.

terang mengenai harga pasaran pada waktu itu dan jangan merahasiakannya sedikitpun. Rasulullah saw. telah melarang menghadang kafilah-kafilah dan melarang berlomba menaikkan harga.

- d. Keuntungan dengan cara tipu daya yang buruk. Pada dasarnya melakukan daya upaya itu diperkenankan, sebab tujuan jual beli adalah mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu tidak mungkin didapat kecuali dengan melakukan suatu upaya (menawarkan barangnya dengan harga sekian dan sekian). Tetapi, daya upaya untuk memperoleh keuntungan itu jangan sampai berlebihan.
- e. Keuntungan dengan cara menimbun. Perbuatan ini menunjukkan adanya motivasi mementingkan diri sendiri tanpa menghiraukan bencana dan madharat yang akan menimpa orang banyak, asalkan dengan cara itu dia dapat mengeruk keuntungan yang besar.¹¹

Prinsip keadilan dilakukan dengan tegas terhadap berbagai bentuk kegiatan perdagangan di zaman Rasulullah SAW. Beliau menjaga semua bentuk perdagangan yang mempunyai ciri-ciri keadilan dan kesamarataan bagi semua pihak dan melarang segala bentuk perdagangan yang tidak adil, ataupun bentuk perdagangan yang menyebabkan keuntungan bagi seseorang tetapi merugikan orang lain.

Secara umum keadilan dititik beratkan kepada pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ibn Qudamah (ahli fiqh madzab Hambali)

¹¹ Yusuf Qaradsawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, 603-605.

menyatakan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata-mata karena takut kepada Allah. Jika keadilan telah dicapai, maka ia merupakan dalil yang kuat dalam Islam selama belum ada dalil yang lain yang menentang.¹²

Dalam ajaran-ajaran nilai ekonomi Islam, perbuatan pertama yang diperintahkan adalah al-'Adalah. Nilai keadilan menuntut antara lain memberikan sesuatu kepada orang yang menjadi haknya. Sebagai warga maka ia berkewajiban menaati peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh pemerintah (keadilan legal). Posisi negara terhadap warga maka ia harus berbuat adil seperti mengadakan distribusi pendapatan bagi warga secara merata (keadilan distribusi). Antar sesama warga wajib adil dalam pertukaran barang dan jasa (keadilan komutatif).

Atas dasar itu kita dapat mengatakan bahwa keadilan adalah aturan main minimal bagi kehidupan sosial manusia. Suatu masyarakat atau interaksi sosial apapun tidak akan ada dan bertahan tanpa ada keadilan. Hidup bersama mengandaikan adanya tingkah laku minimal tertentu yang harus dipatuhi dalam relasi antar manusia. Maka, prinsip keadilan adalah aturan main yang sangat hakiki bagi hidup manusia dan karena itu berlaku bagi bidang kehidupan manapun.

Keuntungan merupakan perbedaan antara penghasilan yang diterima oleh seorang pengusaha dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa dan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. Tidak ada

¹² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 88.

standarisasi keuntungan tertentu yang mengikat para pedagang dalam melakukan berbagai transaksi jual beli mereka. Hal ini dibiarkan sesuai kondisi dunia usaha secara umum dan kondisi pedagang dan komoditi barang dagangan, namun dengan tetap memperhatikan kode etik yang disyariatkan dalam islam.¹³

Contoh transaksi bisnis *online* dengan cara memberikan tambahan nominal dalam metode pembayaran transfer seperti yang terjadi pada Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Penambahan nominal atau disebut kode unik ini pembayaran yang dibebankan kepada pihak pembeli dengan alasan mempermudah mutasi dan memudahkan penjual untuk melakukan pendataan dari via transfer pembeli. Penambahan nominal atau kode unik ini sebanyak tiga digit dibelakang jumlah pembayaran yang dilakukan pihak pembeli. Saat melakukan pembayaran untuk produk yang akan dibeli konsumen pihak penjual akan memberikan format keseluruhan harga produk, harga ongkir (ongkos kirim) sebagaimana dalam transaksi jual beli *online* pada umumnya.¹⁴ Disini pihak penjual tidak menjelaskan kegunaan secara pasti penambahan nominal atau kode unik tersebut untuk apa.

Berangkat dari gambaran di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang mekanisme pembayaran dan penambahan nominal pada jual beli *online*, yang mana hasilnya akan penulis tinjau dengan hukum Islam dengan mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli

¹³ Abdullah, Shalah Ash-Shawi, Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keluarga Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002),85.

¹⁴ Cut Maradita, *Hasil Wawancara*, Magetan, 10 januari 2024.

OnlineStudy Kasus Di Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembayaran Pada Jual Beli *Online* Di Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Nominal Pada Jual Beli *Online* Di Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembayaran Pada Jual Beli *Online* Di Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Nominal Pada Jual Beli *Online* Di Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna terutama bagi penulis dan khalayak umum, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan terutama terkait jual beli *online* dengan penambahan nominal.
- b. Dapat dijadikan bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti dan masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan wawasan dalam melakukan kegiatan muamalah agar sesuai dengan syariat.
- b. Bagi Penjual, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dalam jual beli *online* yang sesuai dengan ajaran Agama Islam.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian literatur terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah yang diteliti. Kegunaan dari penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan juga menentukan perbedaan dari penelitian ini baik dari aspek

yang diteliti, lokasi maupun objeknya. Adapun penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang diangkat, yakni:

Pertama, Skripsi Sulung Septya Ernawati dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kode Unik Dalam Jual Beli Online Di Tokopedia”, yang diteliti dalam penelitian ini adalah status hukum kode unik pada tokopedia merupakan sewa menyewa antara penjual dan pembeli. Dalam tokopedia tidak menjelaskan mengenai biaya sewa yang diberikan kepada penjual dan tidak adanya batasan waktu untuk pemakaian objek sewa. Tokopedia tidak mengatur jelas bagaimana penentuan biaya yang diberikan oleh penjual di situsnya. Kemudian di total pembayaran terdapat penambahan nominal kode unik yang diberikan pembayaran dan disebabkan oleh pihak pembeli melalui via transfer bank.¹⁵

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan Kualitatif serta sama-sama membahas tentang jual beli dengan metode pembayaran transfer dengan adanya tambahan kode unik di belakang nominal. Penelitian yang dilakukan oleh Sulung Septya Ernawati dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan Tinjauan Hukum Islam. Perbedaan penelitian yang dilakukan Sulung Septya Ernawati dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini membahas mengenai status hukum pembayaran dengan menyertakan kode unik sedangkan dalam

¹⁵ Sulung Septya Ernawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kode Unik Dalam Jual Beli Online Di Tokopedia*, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), 6.

penelitian ini membahas mengenai mekanisme pembayaran dengan adanya tambahan kode unik.¹⁶

Kedua, Skripsi Lilik Rohmawati dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang Unik Di Yudhistira Collection”, yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengembalian barang atau uang yang dilakukan oleh yudhistira collection merupakan secara hukum tidak sesuai dikarenakan dari pihak pembeli yang melakukan pengembalian barang atau uang tersebut merasa terpaksa dikarenakan apabila tidak dikembalikan kepada pihak penjual, maka barang atau uang mengalami kerugian yang akan dibebankan kepada pihak pembeli. Barang atau uang yang memiliki cacat tersebut dikoleksi lagi sudah tidak menarik lagi dan apabila dijual kembali harga yang dijualkan menurun dan bisa kemungkinan untuk tidak laku lagi. Maka dalam khiyar tidak sesuai dan bertentangan dengan perjanjian yang telah dilakukan diawal.

Dari pemaparan di atas dapat dapat diketahui bahwa penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif serta sama-sama menggunakan Tinjauan Hukum Islam dan membahas tentang jual beli. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lilik Rohmawati dengan penelitian ini adalah penelitian ini melakukan jual beli barang unik dan pengembaliannya dengan pembayaran via transfer sedangkan dalam penelitian ini memperjualbelikan makanan dengan cara pembayaran via transfer dengan ada tambahan kode unik.¹⁷

Ketiga, Skripsi Nurul Atira dengan judul “Jual Beli Online Yang Aman Dan Syar’i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online Di

¹⁶ Ibid.,6.

¹⁷ Rohmati Lilik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang Unik Di Yudhistira Collection*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo,2017), 18.

Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makasar). Dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui via ATM aman apabila dilakukan dengan foto bukti resi atau bukti transfer dikirim kepada pihak penjual, sebaliknya juga bukti resi pengirim di fotokan kepada pembeli. Dengan adanya COD (Cas On Delivery) atau dengan cara meminimalisir adanya resiko pihak bisnis online membuka rekening bersama (rekber) untuk dijadikan pihak ketiga untuk transaksi online. Menurut peneliti jual beli online yang aman dan syar'i ketika syarat dan rukun sesuai dalam akad jual beli salam. Kemudian dilakukan dengan modal kepercayaan dan rida.

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan Kualitatif serta sama-sama membahas tentang jual beli. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Atira dengan penelitian ini dapat dilihat dari sistem pembayarannya pada penelitian Nurul Atira menggunakan sistem via atm lebih aman dengan nominal normal sedangkan di penelitian ini menggunakan sistem pembayaran via transfer dengan adanya tambahan kode unik.¹⁸

Keempat, penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kode Unik Pada Jasa Transfer Uang Gratis Antar Bnk Melalui Aplikasi Flip” rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana analisis akad yang digunakan dalam sistem kode unik pada jasa transfer uang gratis antar bank melalui aplikasi Flip. Hasil dari penelitian ini adalah pengguna Flip menggunakan kode unik untuk pembelian pulsa dimana merupakan fitur lain

¹⁸ Atira Nurul, *Jual Beli Online Yang Aman Dan Syar'I (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makasar)*, Skripsi (Makasar: UIN Alauddin Makasar,2017), 2.

dari aplikasi Flip, dan dari situlah terlihat jelas keuntungan yang didapatkan setelah menggunakan aplikasi Flip. Namun bagi pengguna flip yang tidak menggunakan kode unik untuk pembelian pulsa atau hal lain atau tarik saldo kode unik, artinya pengguna Flip tidak memperoleh keuntungan apapun dari kode unik pada transaksi transfer antar bank. Jadi tidak semua pengguna Flip Mmemberikan upah, karena upah ini sifatnya hanya tawaran yang bisa dilakukan atau dibiarkan saja hanya sebagai iklan bagi yang tertarik.

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif serta sama-sama membahas tentang kode unik dan sistem pembayaran. Perbedaan penelitian yang dilakukam oleh Marlyana Rizka Saputri dengan penelitian ini adalah pada penelitian Marlyana Rizka Saputri menggunakan jenis aplikasi Flip untuk memunculkan pembayaran jika disertai kode unik sedangkan pada penelitian ini menggunakan pembayaran via transfer dengan adanya kode unik dibelakang nominal.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan judul yang dikemukakan, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari data secara langsung dengan melihat objek yang diteliti. Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) karena mengamati

¹⁹ Marlyana Riska Saputri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kode Unik Pada Jasa Transfer Uang Gratis Antar Bank Melalui Aplikasi Flip*, Skripsi (Purwokerto: UIN Prof.K.H Saifudin Zuhri,2021), 10.

langsung proses terjadinya fenomena atau keadaan yaitu melakukan penelitian pada Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan terkait pelaksanaan jual beli online.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena atau peristiwa yang terjadi dengan pemikiran secara individu maupun kelompok untuk menemukan prinsip-prinsip atau penjelasan yang mengarah pada penyimpulan dan bersifat induktif.²⁰

2. Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai partisipan penuh yang artinya sangat berperan dalam proses pengumpulan data atau menjadi instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri.²¹ Peneliti melakukan wawancara dengan pihak penjual *online* Toko Kue Dapur Umi Maryam sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data akurat sebagai bahan penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu pada Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Alasan peneliti melakukan penelitian pada Toko *online* ini karena pada

²⁰ M Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshuri, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012),25.

²¹ Albi Anggito & Johan Styawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 7.

Toko ini terdapat jual beli *online* dengan sistem penambahan nominal saat proses transaksi jual beli.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah semua informasi atau bahan yang disediakan yang harus dicari, dikumpulkan dan dipilih oleh peneliti. Data terdapat pada segala sesuatu apapun yang menjadi bidang dan sasaran penelitian.²² Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data tentang mekanisme pembayaran pada jual beli *online* di toko kue dapur umi maryam desa ngunut kecamatan parang kabupaten magetan
- 2) Data tentang penambahan nominal pada jual beli *online* di toko kue dapur umi maryam desa ngunut kecamatan parang kabupaten magetan.

b. Sumber Data

Sumber data adalah sumber yang diperlukan dalam penelitian yang berupa informasi dari informan. Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang dipakai oleh penulis, meliputi:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data berupa teks wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dijadikan sampel dalam penelitian. Informan disini adalah pelaku

²² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014), 107.

usaha *online*. Disini peneliti mewawancarai pihak penjual *online* dan pembeli padatoko kue dapur umi maryam desa ngunut kecamatan parang kabupaten magetan.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu berupa data yang sudah tersedia dan diperoleh oleh peneliti dengan cara melihat, membaca atau mendengarkan. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku referensi, tesis, jurnal dan semua data tertulis terkait dengan penelitian ini yang akan melengkapi hasil wawancara.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah dalam penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan cara. Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan pengamatan berkaitan dengan kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung yaitu transaksi Jual Beli *Online* di toko kue dapur umi maryam desa ngunut kecamatan parang kabupaten Magetan.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang merupakan proses tanya jawab lisan untuk mendapat informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pelaku usaha *online* dan pembeli di toko kue dapur umi maryam desa ngunut kecamatan parang kabupaten Magetan.

6. Analisis Data

Analisi data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara induktif yaitu dari mengemukakan fakta-fakta empirik yang bersifat khusus dari hasil penelitian kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Teknik analisis kualitatif adalah mengelola dan menganalisis data-data yang diperoleh menjadi data yang sistematis, teratur dan terstruktur.²³

Dalam penelitian ini penulis mengemukakan terlebih dahulu mengenai mekanisme pembayaran jual beli dan penambahan nominal jual beli *online* pada toko kue dapur umi maryam desa ngunut kecamatan parang kabupaten Magetan yang dikaitkan dengan Hukum Islam sehingga data yang dianalisis dapat ditarik kesimpulan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Secara umum data harus memenuhi kebenaran (validasi) dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini untuk menguji menggunakan teknik yaitu sebagai berikut:

²³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 209.

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti akan kembali ke lapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui ataupun dengan yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan peneliti akan fokus pada pengujian terhadap data yang diperoleh, apakah data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan sudah benar atau tidak, berubah atau tidak sehingga nantinya diperoleh data yang pasti kebenarannya.²⁴

Dalam perpanjangan pengamatan peneliti akan kembali ke lapangan yaitu pada Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

b. Meningkatkan Ketekunan

Peneliti akan lebih cermat dalam melakukan pengamatan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan direkap secara pasti dan sistematis. Peneliti akan melakukan pengecekan ulang apakah data yang diperoleh salah atau tidak, serta peneliti akan memberikan deskripsi data yang akurat tentang apa yang diamati.

Dalam meningkatkan ketekunan peneliti akan membaca berbagai referensi dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal dan dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 270.

c. Triangulasi

Diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Triangulasi terbagi menjadi tiga yaitu triangulasi sumber, teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.²⁵

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik yaitu dengan menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti akan membandingkan data yang diperoleh dengan wawancara pihak penjual yang dicek dengan cara observasi atau dengan dokumentasi kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka penulis menyusun secara sistematis sehingga dapat dipahami dengan baik. Penulis membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan gambaran umum dari penelitian ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁵ Ibid., 272-274.

BAB II : JUAL BELI *ONLINE* DALAM ISLAM

Bab ini merupakan landasan teori. Penulis membahas mengenai konsep jual beli dan jual beli secara online yang meliputi pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat yang ditinjau dengan hukum islam.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE* DI TOKO KUE DAPUR UMI MARYAM DESA NGUNUT KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

Bab ini merupakan data hasil penelitian. Hasil dari penggalan dan pengumpulan data di lapangan yang meliputi gambaran umum dan praktik jual beli online di toko kue dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *ONLINE* DI TOKO KUE DAPUR UMI MARYAM DESA NGUNUT KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

Bab ini membahas mengenai analisis hukum Islam terhadap mekanisme pembayaran dan penambahan nominal pada jual beli online di toko kue dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari semua materi yang dipaparkan pada bab sebelumnya dan berisi salam.

BAB II

JUAL BELI ONLINE DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi, jual beli artinya pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *al-tijarah*. Adapun makna *bay'i* (jual beli) menurut istilah ada beberapa definisi dan yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya bahwa: “Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarub kepada Allah. Ada juga yang mendefinisikan jual beli sebagai kepemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta. Adapun jual beli menurut terminologi artinya pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus atau yang diperbolehkan.¹

Definisi jual beli ini merupakan padanan kata *syira'* (membeli) dan padanan sesuatu yang berbeda dan bergabung dengannya dibawah naungan dalil yang global. Dengan begitu akan terdiri dari dua bagian yang satunya adalah menjual (*al-bai'a*) dan dinamakan orang yang menjualnya sebagai *ba'i'an* (penjual) dan didefinisikan sebagai pemilikan dengan ganti dengan cara khusus, dan menjadi lawan kata *syira'* (membeli)

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

yang merupakan bagian kedua dan dinamakan orang yang melakukannya sebagai pembeli dan didefinisikan sebagai pemilikan dengan ganti juga.²

Jual beli merupakan perbuatan yang halal serta merupakan lawan kata dalam ayat larangan Riba' yang diharamkan oleh Allah Azza WaJalla. Adapun yang menganggap bahwa penghalalan jual beli yang dimaksud dalam Al-Qur'an tersebut adalah penghalalan yang secara mutlak melibatkan semua jenis jual belia dalah salah paham semata, apabila ayat tersebut hanya dipahami secara zahirnya saja. Atas dasar itu pemahaman terhadap kaedah fiqh dalam memahami fiqh muamalah adalah sangat penting mengelak kesalahpahaman sehingga menjerumuskan umat islam kedalam transaksi yang dilarang dari sudut syarat.

Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama islam. Prinsip jual beli dalam islam tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan.³

Dalam transaksi jual beli hanya ada dua permasalahannya, sah atau tidak jual beli tersebut, dan bahkan ada juga hukumnya haram untuk dilakukan. Jual beli yang sah namun terlarang dalam syara' adalah jual beli yang melalaikan dari perkara yang lebih penting dan bermanfaat. Seperti melalaikannya dari ibadah yang wajib atau membuat mudarat (kejelasan) terhadap kewajiban lainnya yang ditinggalkan.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 24-25.

³ Ibid.,25.

2. Landasan Hukum

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah SAW, dalam hidup beragama ada dasar-dasar yang menjadi landasan atau tuntunan bagi umatnya. Seperti halnya dalam jual beli, sebagian besar para ulama membolehkan jual beli tersebut, akan tetapi harus sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Adapun yang menjadi dasar hukum yang membolehkan jual beli dalam agama islam diantaranya:

a. Al-Qur'an

QS. An-Nisa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.⁴

Ayat diatas menunjukkan bahwa tidak boleh memakan harta dengan cara yang bathil dan keharusan untuk melakukan jual beli atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Memakan harta dengan cara yang batil sama halnya mengambil tanpa keridhaan dari pemilik harta atau menafkahkan harta bukan pada hal yang bermanfaat.

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Solo: Tiga Serangkai,2016),83.

b. Hadis

Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.” Ketikan beliau ditanya usaha apa yang paling utama, Nabi menjawab: “Usaha seseorang bekerja dengan tangganya dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Bajjar, Hakim)

c. Ijma’

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang atau sesuatu lain yang telah disepakati.⁵

Dengan demikian, dasar diperbolehkannya akad jual beli ialah Al-qur’an, Hadis dan Ijma ulama. Dengan dasar hukum tersebut maka status hukum jual beli sangat kuat karena ketiganya merupakan sumber utama penggalan hukum islam.

3. Hukum Jual Beli

Ditinjau dari hukumnya, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam yaitu jual beli sah (sahih) dan jual beli tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara’, baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi

⁵ Rachmad Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),73-75.

rusak atau *fasid* atau batal. Jual beli mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamakan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau member tahu harga yang dusta.⁶

4. Rukun Jual Beli

Dalam melakukan transaksi jual beli manusia harus mengetahui dari rukun yang telah ada dalam islam. Jual beli memiliki beberapa rukun dan syaratnya yang harus dipenuhi dalam melaksanakan jual beli, sehingga dapat melaksanakan dan dapat dikatakan sah oleh *syara'*.

Rukun ialah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, tanpa adanya rukun maka jual beli menjadi tidak sah hukumnya sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.⁷ Adapun rukun jual beli menurut jumbuh ulama ada empat yaitu:

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 27.

⁷ Eka Nurjanah, *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Terhadap Penambahan Nominal Pada Transfer di Online Shop Adorableprojects*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 32.

a. *Bai'* atau adanya penjual

Ba'i yang dimaksud disini ialah penjual. Ia harus memiliki barang yang dijual atau mendapatkan izin untuk menjualnya dan sehat akalnya.

b. *Mustari* adanya pembeli

Mustari yang dimaksud ialah pembeli. Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.

c. *Shighat yaitu* ijab dan qabul

Shighat merupakan unsur utama dalam jual beli yang mengandung arti kerelaan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). *Ijab qabul* boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. *Ijab qabul* dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang tersebut tidak bias bicara atau disebut bisu maka *ijab qabul* tersebut dapat dilakukan dengan cara surat menyurat yang pada intinya mengandung *ijab qabul*.⁸

⁸ Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bnadung: Pustaka Setia, 2001),76.

d. *Ma'qud 'alaih* yaitu benda atau barang yang diperjualbelikan.

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada barang yang menjadi objek untuk diperjual belikan atau yang menjadi sebab terjanjinya perjanjian jual beli.

Para ulama menetapkan bahwa barang yang boleh diperjualbelikan adalah barang yang memenuhi syarat agar boleh dilakukan akad, yaitu:

- 1) Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan.
- 2) Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
- 3) Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa benda atau barang yang diperjualbelikan telah dimiliki oleh penjual artinya tidak sah memperjualbelikan barang yang bukan miliknya, kecuali orang tersebut menjadi wali atau wakil dari pemilik barang. Yang dimaksud dengan wali yaitu apabila barang itu dimiliki oleh anak kecil, maka walinya berhak untuk melakukan transaksi atas barang milik anak. Sedangkan yang dimaksud wakil adalah seseorang yang mendapat perintah dari pemilik barang untuk menunjukkannya kepada orang lain.

- 4) Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.
- 5) Barang yang diakadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bias jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah dijanjikan.
- 6) Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan, jual beli barang tidak dapat diserahkan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.⁹

5. Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli ini tidak cukup jika hanya dengan rukun saja, tetapi haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi antara kedua belah pihak baik penjual dan pembeli. Adapun syarat jual beli sebagaimana pendapat jumhur ulama sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli harus orang yang baligh serta berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya.

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 48-59.

- b. Syarat Ijab qabul, pembeli dan penjual harus menunjukkan shighat atau kesepakatan saat sedang bertransaksi. Ketika pengucapan harus disertai dengan niat dan barada ditempat yang sama.
- c. Syarat barang yang diperjualbelikan harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan serta jelas status kepemilikannya.¹⁰
- d. Barang sudah ada pemiliknya, bahwa yang diperjualbelikan sudah menjadi milik penjual sehingga boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.
- e. Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsure yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar (uang). Syarat dari nilai tukar sendiri yaitu harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, diberikan pada waktu akad berlangsung atau sesuai kesepakatan, apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.¹¹

6. Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda dari penjual kepada pembeli. Adanya akad yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yang

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 75-80.

¹¹ Ahmad Faroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktek* (UIN: Maliki Press, 2018), 32-33.

bersangkutan, sehingga jual beli dilaksanakan sesuai dengan syariat islam saat ini. Diantaranya prinsip jual beli adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian. Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli diantaranya, jangan ada permainan harga serta jangan ada aturan orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

b. Suka sama suka

Dasar Suka sama suka Yaitu kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi. Rela mengerjakan, menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam bermuamalah.¹²

c. Bersikap benar, amanah dan jujur

Kebenengan dalam hal apapun dapat menyebabkan berkah bagi penjual maupun pembeli, andai keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kelemahan barang yang diperdagangkan maka keduanya mendapat berkah dari hasil jual belinya.¹³

Amanah merupakan mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain berupa harga atau upah. Sedangkan, Jujur merupakan hal yang tidak melakukan kecurangan dengan

¹² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktek*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 33.

¹³ Ibid.,33.

melipat gandakan harga terhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran.

d. Tidak mubazir (boros)

Boros merupakan membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan pribadi dan keluarganya serta menafkahnnya dijalan Allah. Islam tidak mengizinkan umatnya untuk berlaku boros sebab islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana.¹⁴

B. Jual Beli *Online* Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli *Online*

Jual beli *online* merupakan jual beli dilakukan antara penjual dan pembeli melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara langsung. Jual beli *online* dilakukan dengan perantara internet dengan melalui berbagai cara yaitu media sosial seperti facebook, instagram, twitetter, melalui website atau blog pribadi atau melalui *online shop* seperti lazada, bukalapak, shopee, tokopedia dan lainnya.¹⁵

Dengan adanya fasilitas internet, maka setiap orang mempunyai kesempatan untuk melakukan jual beli online. Menurut Suherman jual beli *online* yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (*internet*) baik berupa barang maupun jasa. Dalam jual beli *online* banyak para konsumen mengeluh karena tidak semua produk

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Nurul Afifah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online*, Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam, No 01, 2019: 128-129.

yang ditawarkan pada jual beli *online* itu sama persis dengan kenyataannya.

Dalam UU No.11 pasal 28 Ayat 1 tahun 2008 tentang ITE dikatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi Elektronik. Adapun pidana bagi seseorang yang melakukan penipuan dalam media elektronik seperti dalam jual beli online dijelaskan dalam pasal 45 ayat 2 menyatakan:” Setiap orang memenuhi unsur seperti yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) dipidana dengan penjara paling lambat 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.000, - (Satu milyar rupiah).

Dalam transaksi jual beli online, pembeli dapat melihat barang atau jasa yang ditawarkan pada layar monitor, namun objek atau benda tersebut tidak dapat secara langsung diperoleh karena harus menunggu dikirim oleh pihak penjual. Disamping itu untuk mendapatkan barang atau benda yang kita inginkan biasanya penjual akan memberikan beberapa ketentuan dalam hal pembayarannya yaitu melalui via transfer data lewat dunia maya (*data interchange*).¹⁶

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu langsung atau saling tatap muka secara langsung, dengan menentukan

¹⁶ Ibid.

cirri-ciri jenis barang sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya.

2. Hukum Jual Beli *Online*

Jual beli *online* secara langsung memang sangat memberikan kemudahan bagi setiap orang. Namun, di sisi lain untuk melakukan setiap transaksi harus mengetahui dan memahami apa saja syarat-syarat dan rukun dalam jual beli supaya transaksi tersebut menjadi sah dan bermanfaat bagi penjual maupun pembeli. Adapun skema jual beli yang harus diperhatikan adalah *pertama*, berkaitan dengan barang yang dibeli yaitu harus jelas ciri-cirinya, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. *Kedua*, terkait bagaimana cara membelinya yaitu transaksi jual beli diperbolehkan baik secara tunai maupun non tunai.¹⁷

Berdasarkan hal di atas, maka jual beli secara *online* hukumnya boleh dan akadnya sah, sebagaimana pendapat ulama fikih yang memperbolehkan transaksi antara penjual dan pembeli yang berbeda tempat, juga pendapat mayoritas ulama yang memperbolehkan transaksi atas barang inden atau jual beli dengan objek tidak tunai tetapi bisa diketahui spesifikasi dan karakteristik barang tersebut. Jual beli tersebut dianggap *fi hukm ittihad al-majlis* (dalam posisi satu majelis) karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya kedua belah pihak yang

¹⁷ Nurul Afifah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online*, *Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam*, No 01, 2019: 132.

bertransaksi yang saling mengetahui, objek diketahui sehingga tidak ada unsur gharar, terdapat ijab qabul yang atas dasar suka sama suka.¹⁸

3. Kelebihan dan Kekurangan Jual beli *Online*

1. Kelebihan Jual beli Online

Adapun keuntungan yang didapat oleh konsumen antara lain:

- 1) Pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, cukup terkoneksi dengan internet, pilih barang dan selanjutnya melakukan pemesanan barang dan barang akan dikirim kerumah.
- 2) Menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja, karena semua barang belanjaan biasa dipesan melalui perantara media internet khususnya situs yang menjual belikan barang yang dibeli.
- 3) Pilihan yang ditawarkan sangat beragam
- 4) Dengan perantara via internet pembeli dapat membeli barang di Negara lain secara online.
- 5) Harga yang ditawarkan sangat kompetitif, karena tingkat persaingan dari pelaku usaha melalui media internet, sehingga mereka bersaing untuk menarik perhatian dengan cara menawarkan harga serendah-rendahnya.¹⁹

Keuntungan dari jual beli online ini tidak hanya didapatkan oleh konsumen, penjual pun mendapatkan keuntungan dimana penjual

¹⁸ Ibid.,132.

¹⁹ Andi Sunarto, "*Seluk Beluk E-Commerce*", (Yogyakarta: Gaya Ilmu, 2009), oleh Tira Nur Fitria.

tidak perlu susah payah dalam menyewa toko untuk menjual barang dagangannya, disamping itu penjual dapat memanfaatkan teknologi untuk menjangkau kepada calon pembeli di seluruh dunia, sehingga biaya promosi akan lebih efisien.²⁰

2. Kekurangan jual beli online

Adapun kekurangan jual beli online adalah sebagai berikut:

1) Produk tidak dapat dicoba

Dalam jual beli via internet produk yang ditawarkan adalah bermacam-macam dan beragam, dan semua produk tersebut tidak dapat dicoba, bila pembeli mencari pakaian, terutama pakaian atau yang lain maka pembeli tidak dapat mencoba. Sesungguhnya pengecer online menyediakan ukuran. Namun tidak dapat mengetahui tingkat kehalusan bahan dan sebagainya.

2) Standart dari barang tidak sesuai

Salah satu kerugian yang didapat dalam jual beli online adalah barang tidak sama dengan aslinya, kesamaan dari foto/gambar yang kita lihat dimonitor tidak bias 100% persis sama dengan yang diinginkan.

3) Pengiriman mahal

Jual beli via internet yang terjadi di media elektronik yang berjauhan tentunya produk yang dibeli tidak selalu langsung kita

²⁰ Andi, Rahasia Sukses Menjual Produk Lewat WorkPress., 4-5,

dapat mengambil. Pemilik toko masih memerlukan jasa pengiriman untuk mengantar pesanan customer sesuai alamat mereka masing-masing. Baik itu dari ekspedisi JNE, JNT, Pos Indonesia dan lain sebagainya.

4) Resiko penipuan

Bahayanya uang akan diteruskan kepenjual meskipun produk tidak dikirim dan tidak pernah dikirim selamanya.²¹

C. Keuntungan

1. Pengertian laporan laba rugi dan Keuntungan

Menurut Sadeli, Laporan laba/rugi adalah suatu daftar yang memuat iktisar tentang penghasilan, biaya, serta hasil neto suatu perusahaan pada suatu periode tertentu, misalnya untuk satu bulan atau satu tahun.²²

Laporan laba/rugi merupakan laporan keuangan utama disamping neraca, memberikan informasi tentang perubahan posisi laporan keuangan dari kegiatan operasi perusahaan selama satu periode tertentu yang menyajikan dua unsur pokok, yaitu penghasilan (*revenue*) dan biaya (*expense*).²³

Selisih penghasilan yang diterima perusahaan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil tersebut, merupakan

²¹ Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, (Jakarta: Galia Ilmu, 2002), 90-91.

²² Toto Prihadi, "Analisis Laporan keuangan Teori dan Aplikasi" (Jakarta: PPM Manajemen), 4-5.

²³ Ibid.

pendapatan bersih perusahaan atau lebih dikenal dengan istilah laba/rugi perusahaan. Dikatakan laba, jika penghasilan melebihi atau lebih besar dari biaya-biaya sedangkan dalam keadaan sebaliknya disebut rugi.

Penentuan harga adalah pemasangan nilai-nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar dan tidak menjerumuskan pembeli. Dalam penentuan harga harus sesuai dengan tuntunan ajaran Islam yaitu yang sesuai dengan harga umum. Tidak akan menaikkan harga barang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga merugikan pembeli, akan tetapi penentuan harga harus sesuai dengan ketentuan Allah yaitu dengan memperhatikan keseimbangan dan kemaslahatan. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Seorang penjual berhak atas keuntungan dari usahanya, sedangkan pembeli berkewajiban untuk memberikan kompensasi bagi jasa yang telah diterima dari penjual. Dalam keuntungan yang wajar, tidak saja dimaksudkan untuk konsumtifnya saja, tetapi juga agar ia mampu mengembangkan usahanya (produktifitas).²⁴

Keuntungan merupakan perbedaan antara penghasilan yang diterima oleh seorang pengusaha dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa dan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. Tidak ada standarisasi keuntungan tertentu yang mengikat para

²⁴ Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1988), 113.

pedagang dalam melakukan berbagai transaksi jual beli mereka. Hal itu dibiarkan sesuai kondisi dunia usaha secara umum dan kondisi pedagang dan kondisi komoditi barang dagangan, namun dengan tetap memperhatikan kode etik yang disyariatkan dalam Islam.²⁵

Bisa juga Keuntungan ialah selisih lebih dari harga pokok dan biaya yang dikeluarkan dengan penjualan. Kalangan ekonomi mendefinisikan sebagai: selisih antara total penjualan dengan total biaya, total penjualan yakni harga barang yang dijual. Total biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penjualan, yang terlibat dan tersembunyi.

Sedangkan menurut Yusuf al-Qaradzawi, dalam bukunya *Fatwa-fatwa Kontemporer* menyatakan bahwa pada hakikatnya, orang yang mengikuti dan mengkaji Sunnah Rasul dan Sunnah Rasyidiyyah (Khulafar-Rasyidin) dan sebelumnya telah meneliti al-Qur'an niscaya tidak akan mendapatkan satu pun nas yang mewajibkan atau menyunahkan batas keuntungan tertentu, misalnya sepertiga, seperempat, seperlima, atau sepersepuluh (dari pokok barang) sebagai ikatan dan ketentuan yang tidak boleh dilampaui.²⁶

Laba/rugi akibat transaksi operasional yang dilaporkan dalam laporan laba/rugi ini akan mempengaruhi besarnya modal atau capital. Laba akan menambah modal, sedangkan rugi akan mengurangi modal.

²⁵ Abdullah Shalah Ash-Shawi Al-Mushlil, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 85

²⁶ Yusuf Qaradzawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 594.

Dengan demikian, laporan laba/rugi memberikan informasi tentang kemajuan perusahaan yang disebabkan oleh transaksi operasi.

Menurut Maria, laporan laba/rugi adalah suatu iktisar yang melaporkan pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu dengan menggunakan konsep perbandingan (*matching concept*). Laporan laba/rugi yang dibuat oleh perusahaan memiliki manfaat yaitu memberikan informasi tentang keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan (diukur dengan laba) dalam suatu periode.

Menurut Kuswadi, laporan laba/rugi menggambarkan besarnya jumlah pendapatan dan biaya dalam suatu periode sehingga merupakan informasi yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan kinerja perusahaan. Laporan laba/rugi juga digunakan untuk memperkirakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan aktiva yang disamakan dengan kas dimana yang akan datang. Laba rugi adalah pendapatan dikurangi seluruh beban/biaya yang telah dikeluarkan.²⁷

2. Strategi Keuntungan

Keuntungan merupakan media untuk mengetahui keberhasilan operasional perusahaan, keadaan usaha, kemampuannya memperoleh laba efektifitas operasinya. Dalam analisis laba/rugi disorot tentang penjualan, harga pokok penjualan, harga pokok produksi, biaya *overhead*, *margin* yang diperoleh (*margin laba*), *mutu laba*. Poin-poin ini dapat

²⁷ Umy Mukhofifah, Migunani, Arief Hidayat, "Perancangan Sistem Pelaporan Keuangan Berbasis Web, Vol.2, No.1 (2016), 17.

dibandingkan dengan rata-rata prestasi perusahaan sejenis atau perusahaan tertentu yang dianggap sebagai saingan atau yang berprestasi baik.

Pembatasan laba dengan batas tertentu dalam perdagangan terhadap semua jenis barang, di semua lingkungan, pada semua waktu, dalam semua kondisi, dan bagi semua golongan manusia, merupakan hal yang selamanya tidak akan dapat mewujudkan keadilan. Ada perbedaan antara barang yang menurut tabiatnya berputar dengan cepat seperti makanan dan sejenisnya, yang mengalami perputaran beberapa kali dalam setahun, dengan harta atau barang-barang yang sedikit perputarannya, yang hanya setahun sekali bahkan kadang-kadang lebih dari setahun. Maka untuk jenis komoditas yang pertama itu hendaklah mengambil laba yang lebih kecil dibandingkan yang kedua.²⁸

Begitu juga antara orang yang berdagang dalam jumlah sedikit dengan orang yang berdagang dalam jumlah banyak, dan antara orang yang memiliki modal kecil dengan orang yang bermodal besar, keuntungan yang mereka tentukan berbeda. Karena laba sedikit dari modal yang besar sudah cukup banyak jumlahnya. Demikian juga berbeda antara orang yang menjual dengan tunai dan orang yang menjual secara bertempo atau kredit. Yang telah dikenal, bahwa dalam penjualan tunai pengambilan keuntungannya lebih kecil, sedangkan pada penjualan bertempo atau kredit

²⁸ Yusuf Qaradzawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 594.

labanya lebih tinggi. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan kesulitan dari orang-orang yang menunda-nunda pembayaran.²⁹

Juga ada perbedaan antara barang-barang kebutuhan pokok dan yang menjadi keperluan orang banyak khususnya kaum lemah dan fakir miskin, dengan barang-barang pelengkap yang biasanya hanya dibeli oleh orang kaya. Untuk barang yang pertama sebaiknya laba dipungut sedikit saja demi kemanusiaan. Sedangkan untuk macam kedua bisa dipungut laba yang lebih tinggi karena pembelinya tidak terlalu membutuhkan. Selain itu, sebaiknya dibedakan pula antara pedagang yang dapat memperoleh barang dagangan dengan mudah dan orang yang harus dengan susah payah mendapatkan barang dagangan dari sumbernya. Demikian pula antara orang yang dapat menjualnya dengan mudah dan orang yang harus melakukan berbagai upaya dan mengeluarkan tenaga untuk menjualnya. Ada perbedaan pula antara pedagang yang dapat membeli barang dagangan dengan harga murah karena ia dapat membelinya langsung dari produsen tanpa perantara, dengan pedagang yang membelinya dengan harga yang lebih tinggi setelah barang-barang itu berpindah-pindah dari tangan ke tangan. Karena pedagang yang pertama itu mendapatkan keuntungan lebih besar daripada yang kedua.³⁰

Agama Islam bukan berarti melarang umatnya untuk mencari keuntungan dan laba. Keuntungan yang diperbolehkan oleh Islam adalah laba yang diperoleh secara wajar, dengan menetapkan harga yang layak

²⁹ Ibid., 595.

³⁰ Yusuf Qaradzawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 594.

tanpa merugikan dan mengurangi hak-hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Ekonomi Islam tidak hanya menfokuskan pada keuntungan materi atau duniawi semata, tetapi juga keuntungan ukhrawi. sehingga umat islam dalam melakukan jual beli tidak hanya mengejar keuntungan ukhrawi, yaitu bertindak secara jujur dan amanah, bukan sebaliknya.

Dikarena dalam strategi meraup keuntunga besar yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, namun tidak menuntut kemungkinan dengan perkembangan faham kapitalisme yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan sedikit banyak memberikan pengaruh dalam pola berfikir dan kinerja masyarakat, termasuk di antaranya golongan muslim. Karena anggapan dalam Islam, bahwa tidak ada batasan mengenai besar kecilnya pengambilan keuntungan dalam jual beli, maka hal ini dapat disalah gunakan oleh penjual sebagai alasan pembenaran terhadap perolehan keuntungan di atas kewajaran. Islam memberikan kebebasan pasar, dimana harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Akan tetapi jika keadaan pasar itu tidak normal, misalnya ada penimbunan oleh sementara pedagang dan adanya permainan harga oleh para pedagang, maka waktu itu kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. Di tengah-tengah situasi yang serba krisis dan tak kunjung memberikan indikasi ke arah yang lebih baik, terganjal dengan melonjaknya harga minyak dan beras. Dengan asumsi kebutuhan masyarakat yang melambung dan terjadinya kekurangan

pasokan komoditi-komoditi tersebut di pasaran. Sebagaimana halnya hukum ekonomi, fenomena ini sangat wajar ketika terjadi kekurangan pasokan barang, maka harga akan terus melambung tinggi. Kelangkaan yang terjadi akhir-akhir ini pasti ada yang mendalangnya, apalagi mengenai kelangkaan beras hingga harga melonjak tinggi. Keadaan seperti ini adalah permainan para pedagang dan pengusaha.³¹

Namun dalam agama Islam kondisi apa pun pelaku usaha dan pedagang tidak diperbolehkan melakukan perilaku yang zalim, semisal menimbun barang, menyembunyikan cacatnya dan lain sebagainya. Dalam Islam yang diperbolehkan meraup keuntungan asal kualitas barang yang dijual sesuai dengan harga yang dibayar pembeli. Dari permasalahan tersebut maka munculah suatu rumusan masalah bagaimana perolehan keuntungan yang sesuai dengan syari'at Islam.

Dalam ajaran-ajaran nilai ekonomi Islam, perbuatan pertama yang diperintahkan adalah *al-'Adalah*. Nilai keadilan menuntut antara lain memberikan sesuatu kepada orang yang menjadi haknya. Sebagai warga maka ia berkewajiban menaati peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh pemerintah (keadilan legal). Posisi negara terhadap warga maka ia harus berbuat adil seperti mengadakan distribusi pendapatan bagi warga secara merata (keadilan distribusi). Antar sesama warga wajib adil dalam pertukaran barang dan jasa (keadilan komutatif).

³¹ Nur Ani, "Keuntungan Dalam Jual Beli Perspektif Hukum Islam", Skripsi Sunan Kalijaga (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga 2008), 103-104.

Atas dasar itu kita dapat mengatakan bahwa keadilan adalah aturanmain minimal bagi kehidupan sosial manusia. Suatu masyarakat atau interaksisosial apapun tidak akan ada dan bertahan tanpa ada keadilan. Hidup bersamamengandaikan adanya tingkah laku minimal tertentu yang harus dipatuhi dalamrelasi antar manusia. Maka, prinsip keadilan adalah aturan main yang sangathakiki bagi hidup manusia dan karena itu berlaku bagi bidang kehidupan mana pun. Keadilan adalah "tonggak utama yang menunjang seluruh bangunan (masyarakat). Jika tonggak ini disingkirkan, bangunan masyarakat yang megah dan raksasa... pasti akan hancur berantakan". Karena itu, masyarakat tidak bisa bertahan diantara mereka yang setiap saat siap untuk saling melukai dan merugikan satu sama lain.³²

Berlaku adil sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Hak yangdimiliki seseorang termasuk hak asasi yang wajib diperlakukan secara adil,karena keadilan adalah keadaan dimana setiap orang memperoleh apa yangmenjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan kita bersama. Keadilan meliputi dalam berbagai hubungan; hubungan antara individu dengan dirinya, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya.

Dalam mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Namum kebebasan manusia ini tidak berlaku mutlak, kebebasan itu

³² Sonny Keraf, *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah : Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, (Yogyakarta: Kanisius,1996), 117.

dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Bila antara manusia melanggar bataskebutuhan antara sesamanya, maka akan terjadi konflik. Bila terjadi hal ini maka manusia akan kehilangan peluang untuk mendapatkan kebutuhan yang diharapkan. Keterbatasan kebebasan manusia ini menyebabkan bertemunya antara kebutuhan satu dengan kebutuhan yang lain, yang akhirnya menimbulkan pemikiran batas kerugian seminimal mungkin untuk mendapatkan keinginan semaksimal mungkin dari segala aktivitas yang berkaitan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Setiap usaha yang dilakukan manusia dalam bentuk apapun, dalam rangka memenuhi kebutuhannya, pada hakekatnya adalah mencari keuntungan.³³

Keuntungan merupakan perbedaan antara penghasilan yang diterima oleh seorang pengusaha dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa dan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. Tidak ada standarisasi keuntungan tertentu yang mengikat para pedagang dalam melakukan berbagai transaksi jual beli mereka. Hal itu dibiarkan sesuai kondisi dunia usaha secara umum dan kondisi pedagang dan kondisi komoditi barang dagangan, namun dengan tetap memperhatikan kode etik yang disyariatkan dalam Islam.³⁴

Mengutip pendapat Husain Syahatah tentang keuntungan dalam jual beli, menurut beliau terdapat beberapa kriteria umum Islami yang

³³ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004),1-2.

³⁴ Abdullah, Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Gema Insari Press, 2002)

dapat memberi pengaruh dalam penentuan batas laba yang diinginkan oleh pedagang. Diantaranya adalah sebagai berikut:

3. Faktor kelayakan

Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Ali bin Abi Thalib, sebagaimana diceritakan oleh Husain Syahatah, pernah menjajakan susu di pasar Kuffah dan beliau berkata: "Wahai para saudagar., Ambillah laba yang pantas maka kamu akan selamat (berhasil) dan jangan kamu menolak laba yang sedikit karena itu akan menghalangi kamu dari mendapatkan laba yang banyak".

Ibn Khaldun sebagaimana dikutip Husain Syahatah pernah berkata: "Sesungguhnya laba itu hendaklah kelebihan kecil dari modal awal karena harta yang banyak, semakin besarlah labanya. Karenajumlah yang sedikit jika dimasukkan ke dalam jumlah yang banyak, iaakan menjadi banyak".

Pernyataan Ali dan Ibn Khaldun di atas menjelaskan bahwa batas laba ideal yang pantas dan wajar dapat dilakukan dengan merendahkan harga. Keadaan ini sering menimbulkan bertambahnya jumlah barang dan meningkatkan peranan uang, yang pada gilirannya membawa pada pertambahan laba.

4. Tingkat kesulitan

Islam menghendaki adanya keseimbangan antara standar laba dan tingkat kesulitan perputaran serta perjalanan modal itu. Semakin besar

tingkat kesulitan dan resikonya, maka semakin besar pula labayang diharapkan.

Para pakar konsep akuntansi Islam mendasarkan pandangan mereka tentang laba pada pendapat-pendapat ulama-ulama fiqh, seperti Sya'uqī Isma'il Syahatah yang berpendapat: "Semua laba yang dihasilkan adalah nilai terhadap proses interaksi dan resiko. Perbedaan tingkat labadiberbagai macam bentuk usaha ini bergantung pada perbedaan-perbedaan elemen yang mempengaruhi interaksi sebagaimana juga bergantung pada perbedaan unsur-unsur yang mempengaruhi tingkat resiko setiap perusahaan".³⁵

Dari pendapat ulama-ulama fiqh dan para pakar akuntansi Islam, jelas bahwa ada hubungan sebab-akibat (kausal) antara tingkat bahaya serta resiko dan standar laba yang diinginkan oleh pedagang. Karenanya, semakin jauh perjalanannya, semakin tinggi resikonya, dan semakin tinggi pula tuntutan pedagang terhadap standar labanya. Begitu juga sebaliknya. Akan tetapi, semua ini dalam kaitannya dengan pasar Islam yang bercirikan kebebasan bermuamalah hingga berfungsinya unsur penawaran dan unsur permintaan. Pasar Islami juga bercirikan bebasnya dari praktek praktek monopoli, kecurangan, penipuan, pemalsuan serta segala jenis jual beli yang dilarang oleh syari'at. Jadi di sini, iman, akhlak dan tingkah laku yang baik mempunyai peran yang penting dalam kesucian pasar.

³⁵ Husein Syahatah, Pokok-Pokok Pikiran Akutansi Islam, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), 159.

5. Masa perputaran modal

Peranan modal juga berpengaruh pada standarisasi laba yang diinginkan pedagang, yaitu dengan semakin panjangnya masa perputarannya dan bertambahnya tingkat resiko, maka semakin tinggi pula standar laba yang diinginkan seorang pedagang atau pengusaha. Begitu juga dengan semakin berkurangnya tingkat bahaya, pedagang dan pengusaha akan menurunkan standarisasi labanya.

6. Proses pembayaran

Ada dua macam pembayaran harga, yaitu pembayaran tunai dan pembayaran yang ditunda atau sistem pembayaran kredit. Sudah biasadikalangan pedagang bahwa harga pembelian secara kredit lebih mahal dari pembayaran tunai, untuk standar laba menjadi lebih tinggi.³⁶

Setiap orang memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatharta dan mengembangkannya. Menurut hukum dagang Islam, berdagang atau berniaga adalah suatu usaha yang bermanfaat yang menghasilkan laba, yaitu sisa lebih setelah adanya kompensasi secara wajar terhadap faktor-faktor produksi. Jadi, laba menurut ajaran agama Islam adalah keuntungan yang wajar dalam berdagang dan bukan riba.³⁷

Seorang penjual berhak untuk memperoleh keuntungan dari usahanya, sedangkan pembeli berkewajiban untuk memberikan kompensasi bagi jasa yang telah diterima dari penjual. Dalam keuntungan

³⁶ Ibid.,159-165.

³⁷ Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam*, (Jakarta: Haji Masagung,1988),113.

yang wajar, tidak saja dimaksudkan untuk konsumtifnya saja, tetapi juga agar ia mampu mengembangkan usahanya (produktifitas).³⁸

Dalam memperoleh keuntungan melalui perdagangan atau jual beli adalah dibenarkan oleh syari'at Islam, akan tetapi pencarian keuntungan tersebut harus sesuai dengan:

- a. Tidak menindas sesama manusia.
- b. Tidak boleh merusak alam Allah dengan cara hidup berlebihan.
- c. Harus mengindahkan larangan-larangan Allah. Di antara larangan-larangan yang perlu diperhatikan oleh para pedagang yaitu mengenai riba. Dimana riba mempunyai arti menurut bahasa adalah tambahan. Sedangkan menurut istilah adalah menambah salah satu pertukaran tanpa adanya perimbangan. Riba sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu riba nasi'ah dan riba fadhl. Riba nasi'ah adalah kelebihan yang terjadi tanpa adanya perimbangan yang disebabkan karena waktu, sedangkan riba fadhl adalah jual beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut.
- d. Dari hasil atau keuntungan yang diperoleh dari usaha perdagangan sebagian harus disumbangkan kepada masyarakat

³⁸ Ibid.,114.

berupa zakat maupun sadaqah,³⁹ untuk mensucikan kekayaan mereka yang memilikinya karena makna zakat itu sendiri adalah mensucikan.

Dalam transaksi jual beli, mempunyai tujuan yaitu untuk kelangsungan hidup manusia yang teratur dengan saling membantu antarasesamanya dalam hidup bermasyarakat, dimana pihak penjual mencari rizkidan keuntungan. Sedangkan pembeli mencari alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai umat beragama, tujuan yang terpenting dalam jual beli adalah untuk mendapatkan rida Allah agar jual beli tersebut menjadi berkah. Untuk itu hendaklah setiap pedagang (pengusaha) dapat menerapkan syari'at Islam dalam segala usahanya.

Di dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak terdapat nash yang memberikan batasan tertentu terhadap laba atau keuntungan dalam perdagangan. Pengambilan keuntungan dalam jual beli dilarang memberikan madar terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain, karena al-Qur'an menetapkan bahwa salah satu sendi kehidupan bermasyarakat adalah keadilan.⁴⁰

Analisis laporan laba/rugi merupakan aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah, sesuatu yang digolongkan untuk memuat iktisar tentang penghasilan, biaya, serta hasil neto suatu periode tertentu, misalnya untuk satu bulan atau satu tahun.

³⁹ Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), 369.

⁴⁰ *Ibid.*, 370.

Laporan ini sering dipandang sebagai laporan akuntansi yang paling penting dalam laporan tahunan. Selain itu, diharapkan memberikan informasi yang berkaitan dengan tingkat keuntungan (*Return On Investment*), resiko dan kemampuan operasional perusahaan yang akan melaksanakan laba/rugi.



BAB III

PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE* DI TOKO KUE DAPUR UMI MARYAM DESA NGUNUT KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

A. Gambaran Umum Jual Beli *Online* Di Toko Kue Dapur Umi Maryam

Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

Perkembangan teknologi membawa dampak cukup cepat dalam dunia perdagangan. Teknologi membantu mempermudah proses kerja bagi pebisnis, dimana mereka dapat bersaing dalam kegiatan jual-beli barang yang dimiliki. Jual beli yang dilakukana antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet dapat disebut dengan jualbeli *online*, dimana penjual tanpa harus bertemu langsung untuk menjual barang yang dimiliki dan pembeli dapat memperoleh barang yang dibutuhkan.

Melalui toko online yang telah disediakan di internet seperti Bukalapak, Lazada, Tokopedia, Shopee sangat mempermudah bagi para pembisnis. Hanya dengan menggunakan aplikasi dan situs media sosial seperti Whatsapp, Instagram dan lain sebagainya penjual dapat menjajakkan barang dagangan mereka dan pembeli dapat mencari barang yang merekainginkan. Barang-barang yang diperjualbelikan pun sangat bervariasi dan salah satunya yang jual-beli Kue di Toko Kue Dapur Umi Maryam secara online yang berda di Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

Awal berdirinya Toko Kue Dapur Umi Maryam pada tahun 2021. Toko kue Dapur Umi Maryam ini merupakan bisnis online yang dirintis oleh Cut Maradita. Cut Maradita mencoba membuka bisnis online lewat keisengan sekaligus hobi yang ia miliki yang pada saat itu membuat Dimsum kini

semakin berkembang menjadi Toko makanan yang sangat digemari banyak peminat. Karena selain menjual Kue dan Dimsum kini menu yang dimiliki semakin banyak contohnya: Kue Ulang Tahun, Kue Kering, Brownise, Dimsum, Sambal Cumi, Pempek dan masih banyak lagi dengan modelan makanan yang diFrozen. Berawal dari yang dulunya hanya membuka list orderan beberapa saja karena pada saat itu berbarengan dengan kehamilan anak kedua sekarang semakin berkembang hingga membuat makanan Frozen tidak usah antri lagi apabila stok masih ada.¹

Awalnya hanya hobi membuat makanan yang diminati anak-anak zaman modern hingga berkembang menjadi jualan yang berbagai macam pilihan. Awal penjualannya saya mulai dengan online liwat sosial Media seperti: Whatsapp dan Instagram. Pada saat itu Dapur Umi Maryam hanya membuat kue untuk suami yang pada saat itu sedang ulang tahun dan iseng di buat snapgram dan ternyata direspon banyak yang Tanya hingga akhirnya banyak yang memesan.

Dari berbekal cara masak yang tanpa kursus akhirnya memberanikan diri bergelut dengan alat dan bahan seadanya untuk pesanan yang ada Di Toko Kue Dapur Umi Maryam. Pada tahun 2021 akhir memulai menambah ide jualan yaitu brownies yang dikombinasi dengan Strawberry dan Coklat yang ternyata banyak peminatnya karena rasanya yang Premium.

Awal mula tahun 2021 yang sebelumnya hanya ibu rumah tangga sekarang mempunyai usaha yang sangat diminati di kalangan anak-anak jaman

¹ Cut Maradita, *Hasil Wawancara*, Magetan, 10 Januari 2024.

sekarang. Pada saat itu masih proses pengembalian aktifitas yang sebelumnya terdampak Covid-19 yang apapun itu dilakukan secara Online/Daring dan terbitlah toko Dapur Umi Maryam yang hanya bisa dipesan lewat online saja.²

Dalam penjualan Kue yang dilakukan secara Virtual, Toko Kue Dapur Umi Maryam memberikan hanya melayani sistem pembayarannya melalui Transfer dengan catatan menunggu Invoice harga dari Ownernya terlebih dahulu. System pembayaran Transfer ini sangat efektif dan sangat membantu mereka agar tidak melakukan Cancel pada saat pesanan sedang proses pembuatan.

B. Praktik Mekanisme Pembayaran Pada Jual Beli *Online* Di Toko Kue

Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten

Magetan

Trasaksi jual beli seperti yang terjadi di Toko Kue Dapur Umi Maryam Kecamatan Parang Kabupaten Magetan menjual berbagai macam olahan berbahan dasar tepung. Dari yang dulunya hanya membuat orderan sesuai list yang pesan sekarang berkembang dengan penambahan menu serta membuat stok Frozen supaya memudahkan pembeli agar tidak menunggu orderan terlalu lama.

Disini pemilik Toko Kue Dapur Umi Maryam tidak menerapkan pembayaran secara COD (*Cash On Delivery*) pada pembeli, melainkan secara langsung pembeli akan mendapat invoice harga dan setelah itu langsung harus melakukan pembayaran via transfer. Pembeli harus melakukan pembayaran

² Cut Maradita, *Hasil Wawancara*, Magetan, 10 Januari 2024.

sesuai dengan invoice nominal yang diberikan dan tidak boleh kurang dari harga yang sudah ditetapkan penjual. Sedangkan untuk barangnya sendiri akan direadykan sesuai permintaan pembeli. Penjual akan memberikan batas pelunasan pembayaran 1x24 jam dan apabila tidak dibayarkan dianggap tidak jadi memesan.

Kegiatan jual beli di Toko Kue Dapur Umi Maryam yang menjual aneka kue kering atau Frozenan ini dikelola oleh pemilik atas nama Cut Maradita. Cut Maradita merupakan seorang Ibu rumah tangga yang mencoba membuka peluang usaha bisnis jual beli kue kering dan Frozenan Dimsum dengan system pembayaran via Transfer.³ Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Cut Maradita.

“Awalnya saya hanya ibu rumah tangga, sebelum akhirnya saya membuka usaha menjual kue kering dan Dimsum. Awalnya saya hanya membuat kue untuk dimakan sendiri dan saya buat snapgram tapi respon teman-teman saya banyak yang baik dan positif. Bermula dari hal tersebut saya akhirnya membuat list pesanan dan direspon baik oleh customer. “

Pada Toko Kue Dapur Umi Maryam terdapat cara pelaksanaan jual beli:

1. Pembeli menghubungi penjual atas nama Cut Maradita melalui via whatsapp untuk memesan makanan
2. Selanjutnya penjual memberikan pilihan makanan yang dijual beserta harganya. Dalam transaksi ini Cut Maradita menjelaskan kepada pembeli tentang syarat-syarat seperti format pesanan dan harga ongkir.

³ Cut Maradita, *Hasil Wawancara*, Magetan, 10 Januari 2024.

3. Setelah pembeli memutuskan untuk memilih pesanan, selanjutnya pembeli akan melakukan pembayaran Via Transfer dan diharuskan dibayar lunas sesuai dengan nominal yang diberikan oleh penjual.
4. Dalam syarat transfernnya pembeli menerapkan tiga kode unik di setiap transaksi.⁴

Jual beli pada Toko Kue Dapur Umi Maryam memiliki kemudahan pada sistem pembayaran Via Transfer. Jual beli dengan sistem ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi cancelan orderan. Adapun sistem transaksi sesuai apa yang dijelaskan oleh Cut Maradita:

“Sistem pembayaran pada dapur umi maryam ini bagi saya sangat memudahkan pembeli. Di era perkembangan teknologi saat ini pembayaran via transfer sudah sangat familiar khususnya pada jual beli online. Saya akan mengirimkan daftar list harga dan menu, untuk selanjutnya pembeli memilih apa yang diinginkan untuk dipesan. Pada transaksi ini tidak ada dp atau uang muka tetapi dibayar via transfer setelah menerima invoice harga dan diberi waktu pelunasan 1x24 jam.”

Penulis melakukan wawancara dengan pembeli dengan nama Arvianti Safitri terkait pembayaran transfer di Toko Kue Dapur Umi Maryam, sebagaimana pernyataannya sebagai berikut:

Saya sudah menjadipelanggan di Toko Kue Dapur Umi Maryam ini, beberapa kali melakukan order di toko ini. Pembayaran di toko ini memudahkan saya untuk melakukan transaksi, karena setelah saya diberikan list harga dan daftar menu saya memilih pesanan dan menunggu invoice harga, dilanjut dengan pembayaran via transfer.⁵

⁴ Cut Maradita, *Hasil Wawancara*, Magetan, 10 Januari 2024.

⁵ Arvianti Safitri, *Hasil Wawancara*, Magetan, 10 Januari 2024.

Penulis juga melakukan wawancara dengan seorang pembeli yang bernama Reza Yunita, Reza Yunita memberikan penjelasan terkait transaksi pembayaran jual beli di Toko Kue Dapur Umi Maryam sebagai berikut:

Saya membeli di Toko Kue Dapur Umi Maryam ini sudah beberapa kali dengan menggunakan pembayaran transfer. Menurut saya hal seperti ini wajar dilakukan penjual, karena untuk mengantisipasi pembeli melakukan cancelan orderan. Sebelum melakukan orderan saya menerima list harga dan daftar menu untuk memilih pesanan. Setelah saya akan diberi invoice harga yang saya pesan saya melakukan pembayaran via transfer.⁶

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan pembeli di Toko Kue Dapur Umi Maryam bernama Siti Komariyah. Siti Komariyah memberikan keterangan:

Menurut pengalaman saya sebagai pembeli Di Toko Kue Dapur Umi Maryam dengan metode pembayaran seperti ini menyulitkan orang yang tidak mengikuti teknologi, apabila orang yang terbelah sudah berumur seperti saya. Saya membeli di toko tersebut baru dua kali dan itupun saya numpang transfer kesaudara. Saya melakukan orderan ini karena anak saya menginginkan salah satu menu yang dijualnya yang pada saat itu sedang melejit-melejitnya dikalangan anak jaman sekarang.⁷

Berdasarkan keterangan diatas, bahwa sistem pembayaran jual beli yang dilakukan di toko Kue Dapur Umi Maryam tidak menggunakan dp diawal melainkan langsung dibayar secara lunas dengan metode pembayaran via transfer. Selain itu penjual juga tidak menetapkan batas pesanan sehingga pembeli dapat menikmati menu yang beraneka macam tersebut. Meskipun begitu pemilik Toko Kue Dapur Maryam akan tetap mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli makanan yang dilakukan dengan sistem Pre Order ini,

⁶ Reza Yunita, *Hasil Wawancara*, Magetan, 10 Januari 2024.

⁷ Siti Komariyah, *Hasil Wawancara*, Magetan, 11 Januari 2024.

apabila pembeli sudah melakukan pembayaran lunas penjual akan segera memproses orderan yang dipesan pembeli.

C. Praktik Penambahan Nominal Jual Beli *Online* Di Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

Jual beli yang saat ini mengalami peningkatan sangat drastic adalah jual beli online yang saat dilakukan tanpa harus membeli ketoko, order dari rumah pesanan akan datang dengan sendirinya. Sehingga hal inilah yang menjadi salah satu factor pendorong berkembangnya bisnis jual beli online. Berbagai bentuk dari segala segi semua bisa dilakukan dengan online, salah satunya Toko Kue Dapur Umi Maryam yang menjual makanan secara online. Sebagaimana yang dijelaskan Cut Maradita:

“Saat ini transaksi online sangat diminati masyarakat, khususnya mereka yang malas keluar rumah. Seperti Toko saya ini yang hanya menjual lewat online karena belum memiliki toko sendiri. Saya juga menerapkan pembayaran via transfer karena bagi saya itu sangat memudahkan pembeli dalam bertransaksi.”

Barang yang dibeli oleh pembeli sistemnya adalah pre order jadi apabila sudah melakukan transaksi secara lunas pesanan akan baru diproses. Dan apabila pembeli tidak melakukan pembayaran sesuai batas waktu yang ditentukan maka pesanan dianggap tidak jadi atau dicancel oleh pembeli. Hal ini seperti yang disampaikan Cut Maradita:

“Dalam usaha yang saya miliki, saya menerapkan pembayaran via transfer. Saya tidak menerapkan pembayaran dalam bentuk cod atau pun cash karena, menurut saya agar menghindari pembeli supaya tidak mencancel orderan sesuka hati. Dengan sistem pembayaran via transfer saya memberikan kode unik di belakang nominal angka terakhir agar memudahkan saya melihat mutasi pada saat transferan sudah masuk ke daftar list pesanan saya.⁸

⁸ Cut Maradita, *Hasil Wawancara*, Magetan, 10 Januari 2024.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan pembeli bernama

Farida yang memberi keterangan:

“Saya sudah beberapa kali melakukan pembelian di Toko Kue Dapur Umi Maryam ini. Pertamanya saya membeli masih dengan nominal yang normal sesuai dengan harga dan ongkirnya tetapi semakin kesini apabila melakukan pembelian disini harus sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan oleh penjual yaitu pembayaran via transfer dengan adanya kode unik dibelakang nominal transaksi pembelian.⁹

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan pembeli yang bernama shally yang akan memberikan keterangan sebagai berikut:

“Seperti yang sudah saya jelaskan diawal bahwasannya saya merupakan customer yang gagal mencicipi produk Dapur Umi Maryam karena pada saat saya sudah memberikan list pesanansaya, saya diberi invoice harga sama penjualnya. Dengan begitu saya langsung menanyakan perihal kode unik yang tertera dibelakang nominal transfer. Lalu penjual menjawab bahwasannya itu adalah kode agar memudahkan saya mengecek mutasi yang masuk sesuai urutan order. Tetapi menurut saya hal itu tidak wajar, karena ada kelebihan nominal jadi saya membatalkan pesanan tersebut dan tidak jadi memesan dikemudian hari. Dari penjual sendiri juga tidak menerapkan pembayaran via cash ataupun cod dengan alasan harus sesuai antrian yang sudah masuk.¹⁰

Berdasarkan keterangan diatas, bahwa dalam sistem jual beli online pada Toko Kue Dapur Umi Maryam dilakukan dengan pembayaran via transfer dengan batas waktu paling lambat 1x24 jam apabila lebih dari itu dianggap mencancel orderan. Penjual juga akan membuatkan pesanan sesuai dengan list yang masuk dan akan diurutkan sesuai dengan antrian pembeli.¹¹

⁹ Farida, *Hasil Wawancara*, Magetan, 11 Januari 2024.

¹⁰ Shally, *Hasil Wawancara*, Magetan, 11 Januari 2024.

¹¹ Shally, *Hasil Wawancara*, Magetan, 11 Januari 2024.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *ONLINE* DI TOKO
KUE DAPUR UMI MARYAM DESA NGUNUT KECAMATAN PARANG
KABUPATEN MAGETAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembayaran Jual Beli *Online*
Di Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang
Kabupaten Magetan

Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan adalah salah satu bisnis online yang merupakan salah satu bentuk muamalah dimana dalam Islam hukumnya mubah atau boleh. Jual beli diperbolehkan atas dasar suka sama suka sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”(Q.S. An-Nisa: 29)

Pada pelaksanaannya jual beli di Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan terdapat sistem jual beli dengan sistem *online* yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan dengan via transfer. Dalam jual beli ini pemilik Toko Kue Dapur Umi Maryam tidak menerima pembayaran cash atau pembayaran secara langsung, pembayaran via

transfer yang dilakukan tanpa uang muka atau DP ini bisa dilakukan setelah pemilik memberikan invoice atau total keseluruhan pesanan.

Dalam hal ini praktik jual beli online pada Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan diperbolehkan apabila jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat :

1. *Bai'* atau adanya penjual

Transaksi jual beli secara *online* pada Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dilakukan oleh pemilik yang bernama Cut Maradita berumur 35 tahun merupakan orang yang sudah baligh, berstatus merdeka dan mempunyai kecakapan untuk mewakili atau diwakilkan.

2. *Mustari* adanya pembeli

Ketentuan bagi orang yang bertansaksi atau pembeli pada Toko Kue Dapur Umi Maryam harus dewasa, mampu melakukan transaksi atau dapat memenuhi syarat sah jual beli pada umumnya. Pembeli disini yaitu ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.

3. *Shighat* yaitu ijab dan qabul

Pada jual beli *online* di Toko Kue Dapur Umi Maryam telah dilakukan ijab dan qabul yaitu dilakukan sesuai kesepakatan. Pembeli diwajibkan membayar via transfer setelah menerima invoice dari penjual sesuai pesanan mereka.

4. *Ma'qud* 'alaih yaitu benda atau barang yang diperjualbelikan.

Pada jual beli *online* di Toko Kue Dapur Umi Maryam terdapat berbagai makanan yang dapat dipesan atau order sesuai yang diinginkan pembeli, seperti dimsum, brownise, kue ulang tahun dan aneka macam kue kering.

Menurut penulis, jual beli *online* pada Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan tidak terdapat uang muka atau DP dalam hal pembayaran, transaksi yang dilakukan secara langsung yaitu melalui transfer setelah penjual menerima invoice dari pembeli. Penjual menjelaskan persyaratan tersebut diawal sebelum pembeli melakukan transfer seperti memberikan daftar menu dan list harga, ongkos kirim atau ongkir untuk setiap pesanan. Dalam hal ini terdapat kejelasan mengenai ijab dan qabul yang dilakuakn oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana jumbuh ulama yang membagi jual beli menjadi dua macam yaitu jual beli sah (sahih) dan jual beli tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau *fasid* atau batal.

Dalam kaitannya dengan jual beli online pada Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan seperti yang dikatakan penjual saat wawancara bahwa sudah jelas pembayaran dilakukan secara transfer dan tidak menerima secara cash, hal tersebut dilakukan agar tidak ada pesanan yang tercancel. penjual juga telah menjelaskan beberapa

persyaratan yang harus dipenuhi oleh pembeli agar dapat memproses pesanan tersebut.

Menurut analisis penulis, berdasarkan dalil yang tertulis dan berdasar pendapat ulama terkait transaksi jual beli yang dilakukan via transfer pada Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Karena jelas bahwa akad jual beli yang dilakukan sama-sama disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi sistem pembayaran jual beli online pada Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan telah sesuai dengan hukum Islam karena telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam sehingga akad jual beli pada Kue Dapur Umi Maryam telah Sah.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penambahan Nominal Jual Beli Online Di Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

Penambahan nominal pada transaksi jual beli di Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dilakukan saat transfer sejumlah total yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Penambahan nominal tersebut sebanyak tiga angka dibelakang semua total pembayaran atau biasa disebut kode unik.

Transaksi muamalah boleh dilakukan apabila memenuhi rukun dan syarat, dan tidak diperbolehkan apabila terdapat unsur yang merugikan salah satu pihak atau bahkan keduanya. Sebagaimana QS. Al-Nahl : 90

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.¹

Berdasarkan ayat diatas bahwa Keadilan keadilan merupakan prinsip fundamental dalam syari'at Islam. Dengan demikian, menuntut kaum muslimin dapat menjadi umat yang senantiasa menegakkan keadilan, termasuk dalam kegiatan perdagangan terutama dalam memperoleh keuntungan atau laba. Keuntungan yang diperbolehkan dalam Islam adalah keuntungan yang diperoleh secara wajar, dengan menetapkan harga yang adil tanpa merugikan dan mengurangi hak-hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, karena keadilan adalah memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang (proporsional) antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterimanya. Dalam lapangan ekonomi dan perdagangan, bahwa suatu masalah yang terpenting, yaitu bahwa batas minimal yang diperoleh dalam perdagangan yang beruntung (yakni minimal keuntungan dagang) ialah yang sekiranya keuntungan tersebut dapat digunakan untuk membayar zakat modal, dan juga cukup untuk nafkah dirinya beserta keluarganya.

Dalam jual beli online dengan sistem transfer pada Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, bahwasanya terdapat penambahan nominal diluar pembayaran yang dilakukan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2016)

saat proses transfer berlangsung. Penambahan nominal tersebut diberikan sebanyak tiga digit angka dibelakang nominal yang seharusnya. Adapun alasan yang dituturkan oleh penjual yaitu penambahan nominal dilakukan untuk memudahkan mutasi atau pemindahan uang transfer dari pembeli ke rekening penjual.

Penambahan nominal yang dilakukan oleh penjual sama halnya mengambil keuntungan dengan sedikit berlebihan, sebagaimana dengan pendapat ulama yaitu keuntungan merupakan tambahan harga barang yang diperoleh pedagang antara harga pembelian dan penjualan barang yang diperdagangkan. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam penentuan batas keuntungan yang diinginkan oleh pedagang meliputi kelayakan dalam menetapkan harga, dan pengambilan keuntungan, adanya keseimbangan antara standar laba dan tingkat kesulitan perputaran modal dan yang terakhir proses pembayaran.

Didalam jual beli online pada Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan pembeli memang tidak melakukan pembayaran berkala melainkan secara langsung lunas diawal setelah proses list dari penjual selesai. Tetapi terdapat penambahan nominal sebagaimana syarat agar pembeli dapat menerima pesanan yang diinginkan. Dalam hal ini jual beli online pada Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dalam mengambil keuntungan dengan cara penambahan nominal di setiap transaksi. Di dalam hukum Islam syarat jual beli akan rusak atau fasid apabila salah satu rukun tidak terpenuhi.

Jadi penambahan nominal sebanyak tiga digit dibelakang nominal yang seharusnya ditentukan oleh Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan bahwasannya harus disesuaikan hukum Islam karena terdapat tambahan pada pembayaran yang tidak diketahui secara jelas dan pasti kegunaan atau tujuan kode tersebut.²



² Cut Maradita, *Hasil Wawancara*, Magetan, 11 Januari 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diperoleh kesimpulan tentang Hukum Islam terhadap jual beli online pada Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, yakni sebagai berikut:

1. Mekanisme Pembayaran pada Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Karena jelas bahwa akad jual beli yang dilakukan sama-sama disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi sistem pembayaran jual beli online pada Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan telah sesuai karena telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam sehingga akad jual beli pada Kue Dapur Umi Maryam telah Sah.
2. Penambahan Nominal pada penambahan nominal tidak sesuai hukum Islam. Di dalam hukum Islam syarat jual beli akan rusak atau fasid apabila salah satu rukun tidak terpenuhi. Jadi penambahan nominal sebanyak tiga digit dibelakang nominal yang seharusnya ditentukan oleh Toko Kue Dapur Umi Maryam Desa Ngunut Kecamatan Parang Kabupaten Magetan tidak sesuai hukum Islam karena terdapat tambahan pada pembayaran yang tidak diketahui secara jelas dan pasti kegunaan atau tujuan kode tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dapat memberikan informasi yang jelas kepada pihak pembeli mengenai pembayaran yang hanya boleh dilakukan dengan Pembayaran menggunakan via transfer. Jual beli dengan sistem seperti ini lebih memudahkan pembeli dalam melakukan transaksi dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dari kedua belah pihak. Pemilik Toko Kue Dapur Umi Maryam sudah memberikan syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap pembeli. Dan apabila terjadi sesuatu yang dikehendaki penjual maka penjual akan membiarkan hal tersebut karena, dari awal sudah melakukan kesalahan dan sudah tidak disesuaikan dengan perjanjian antara penjual dan pembeli.
2. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan sebaiknya penjual memberikan informasi mengenai penambahan nominal transfer di tiga angka terakhir yang disebut kode unik. Agar lebih bisa dipahami oleh pembeli sebaiknya di cantumkan di snapgram dan di masukkan kedalam beranda supaya pembeli lebih mencermati kegunaan nominaltambahantersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Azhim,Said. *Halal Haram Dalam Bisnis Kontemporer*. Solo: Al-Qowam. 2009.
- Abu Abdilla, Syamsuddin. *Terjemah Fathul Qarib*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010.
- Andi, *Rahasia Sukses Menjual Produk Lewat WordPress.*,
- Anggito, Albi & Johan Styawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Solo: Tiga Serangkai, 2016.
- Ghony, M Djunaaidan Fauzan Almanshuri, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hasan, Ahmad Farroh, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktek*.UIN-Maliki Press,2018.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah Kontemporer jilid 3: Membahas Persoalan Sosial dan Ekonomi Kekinian*. Jakarta: Republika Penerbit, 2020.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sunarno, Andi, “*Seluk Beluk E-Commerce*”.Yogyakarta: Gaya Ilmu, 2009.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkat Mulia Insani,2019.

JURNAL

- Afifah, Nurul,” Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online”, *Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam*, No 01,2019.128-129.

SKRIPSI

- Nurjanah, Eka, *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Penambahan Nominal Pada Transfer di Online Shop Adorableprojects*.Surabaya: UIN Sunan Ampel,2019.
- Nurul,Atira, *Jual Beli Online Yang Aman Dan Syar’I Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makasar*. Skripsi .Makasar: UIN Alauddin Makasar,2017.
- Rohmati, Lilik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang Unik Di Yudhistira Collection, Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo,2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Septya Ernawati, Sulung. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kode Unik Dalam Jual Beli Online Di Tokopedia*, Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.

